

## TINJAUAN SOSIOLOGIS FENOMENA *GHASAB* DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF PENYIMPANGAN SOSIAL

Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi

*Universitas Pendidikan Indonesia*

*Email: milanabil18@gmail.com*

### Abstrak

Ghasab merupakan fenomena menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan kerap terjadi di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan penelitian untuk 1) untuk menganalisis fenomena ghasab di lingkungan Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya; 2) mengidentifikasi faktor yang memengaruhi santri melakukan ghasab; 3) untuk menganalisis tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena ghasab; 4) untuk menganalisis upaya pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena ghasab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Fenomena ghasab merupakan perilaku memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena ghasab merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan ghasab dapat memicu terjadinya perilaku ghasab lainnya. Sehingga timbulah anggapan “Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab”; 2) Faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena ghasab diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor fasilitas; 3) Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena ghasab merupakan bagian dari penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat; 4) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena ghasab di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya diantaranya dengan cara merubah persepsi tentang ghasab, memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan ghasab, mempertegas kedisiplinan, membuat program dan pengurus khusus menanggulangi ghasab serta melakukan peningkatan fasilitas pesantren.

Kata kunci: fenomena ghasab, penyimpangan sosial, pondok pesantren

## 1 PENDAHULUAN

Pesantren adalah suatu lembaga yang aturan-aturannya berpedoman pada ajaran agama Islam. Target utama lembaga pendidikan berbasis agama islam ini bukan hanya semata-mata mencari ilmu pengetahuan, namun menciptakan *insan* yang bertaqwa dan diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran *Al-Quran*, *Hadits* maupun aturan yang ada di masyarakat.

Di tengah semakin merosotnya moral bangsa, pesantren menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam membangun masyarakat agar memiliki kecerdasan spiritual. Sebagaimana yang disebutkan A'la (2006, hlm. 8) bahwa “Pesantren menjadi wadah dalam menyelamatkan kemerosotan moral di dunia global”.

Mayoritas pesantren bersistem asrama, di mana santri akan hidup bersama dengan santri lainnya dari berbagai daerah. Sehingga

pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, namun juga tercipta di kehidupan sehari-hari dalam bangunan asrama. Di sanalah proses kemandirian, pembentukan kepribadian dan sosialisasi berlangsung.

Namun, meski dilingkungan yang agamis, bukan berarti suatu hal yang bertentangan dengan nilai agama maupun norma masyarakat tidak akan terjadi. Jika dikaitkan dengan ilmu sosiologi, terdapat suatu konsep mengenai ketidaksesuaian perilaku masyarakat dengan kaidah normatif, yakni kajian mengenai penyimpangan sosial. Fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan pesantren. Penelitian di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pesantren mulai bergeser dikalangan santri karena terciptanya penyimpangan nilai-nilai. Penyimpangan tersebut adalah berupa kenakalan remaja/ kenakalan santri. Di antara bentuk-bentuk

kenakalan remaja di pondok pesantren, antara lain kabur dari pondok, berkelahi dengan teman, merokok, terlambat kembali ke pondok (Aminatuzzuhriyah, 2010).

Selain fenomena yang dipaparkan sebelumnya, terdapat perilaku negatif yang telah menjadi budaya di lingkungan pesantren, yaitu *ghasab*. *Ghasab* merupakan tindakan menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi kepemilikan tetap, hanya untuk memenuhi keperluan sesaat. Setelah penggunaan selesai, barang di kembalikan lagi, meski tidak selalu di tempat semula. *Ghasab* berbeda dengan mencuri, karena pelaku tidak berniat untuk menjadikan barang yang ia pakai menjadi miliknya. Fenomena *ghasab* jika dibiarkan akan menjadi cikal bakal perilaku korupsi. Karena berawal dari menganggap wajar perilaku negatif hal-hal kecil.

*Ghasab* bukanlah sebuah fenomena baru di lingkungan pesantren. Di Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin Condong Catur Depok Sleman, meski santri faham bahwa *ghasab* itu dilarang namun *ghasab* tetap terjadi, karena perilaku tersebut telah menjadi tradisi. (Wahyudi, 2008). Penelitian Khoiriyah (2014) di Pondok pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta, bahwa *ghasab* terjadi karena 1) pola hubungan interpersonal yang baik sesama santri menciptakan anggapan bahwa barang milik pribadi di asrama telah menjadi milik bersama; 2) adanya mata rantai yang *mengghasab* akan *dighasab*, hingga terus terjadi; 3) Jika santri dihadapkan pada kondisi yang situasional, dia akan berperilaku *ghasab*, maka santri lainpun dihadapkan pada kondisi yang sama. Kemudian dalam penelitian (Khaulani, 2015) diantara penyebab membudayanya *ghasab* di lingkungan pesantren adalah melaksanakan pendidikan akhlak di Pondok pesantren Daarun Najaah Jerakah, Tugu, Semarang masih menggunakan metode pendidikan tradisional yang cenderung hanya tertuju pada ranah kognitif, tanpa menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

Jika ditinjau dari segi kaidah normatif, perilaku *ghasab* jelas tidak sesuai dengan nilai yang ada dimasyarakat, karena adanya pihak yang dirugikan. Meski secara hukum tertulis belum ada undang-undang yang mengatur perilaku tersebut. Kedudukan *ghasab* terbilang menjadi hal yang unik. *Ghasab* tidak dapat disebut memijam, karena tidak ada akad peminjamannya. *Ghasab* juga tidak termasuk kategori mencuri karena tidak ada unsur untuk dimiliki. Barang-barang yang sering *dighasab* adalah barang menjadi kebutuhan primer di asrama. Seperti peralatan mandi, sandal, sepatu, piring, baju, sarung, mukena dan sebagainya. Perilaku *ghasab* tidak mengenal

waktu, selama pelaku membutuhkan barang tersebut, akan tetap ia pakai. *Ghasab* juga tidak selalu didasari unsur kesengajaan, namun ada suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan barang yang bukan miliknya.

Lingkungan menjadi salah satu faktor *ghasab* terus menjamur di pesantren. Beberapa contoh perilaku menyimpang di pesantren yang telah di ungkapkan sebelumnya, bukan berarti mengindikasikan bahwa lingkungan pesantren adalah wabah penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena kehidupan berasrama melahirkan hubungan kekeluargaan yang cukup kental sesama santri. Adanya ikatan kekeluargaan dan emosional yang kuat yang bersifat paguyuban atau *gemeinschaft*. Menurut (Asnawi, dkk 2012) kehidupan di ruang pesantren berbentuk *gemeinschaft* yakni hubungan yang orientasi pada kehidupan bersama. Adapun dalam (Narwoko dan Suyanto, 2010) *gemeinschaft* menjadikan sesama anggotanya memiliki hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal. Kekeluargaan yang masih terjalin kuat di lingkungan pesantren menjadikan tidak adanya batasan antar santri. Barang milik temannya akan dianggap barang miliknya juga.

Fenomena *ghasab* biasanya banyak terjadi di pesantren *salaf* atau pesantren tradisional. Hal tersebut disebabkan karena pesantren *salaf* masih minim fasilitas, sehingga santrinya saling mengandalkan barang milik temannya. Namun, yang menjadi perhatian adalah ternyata budaya *ghasab* tidak hanya terjadi di pesantren *salaf*, namun di pesantren *khalaf* atau pesantren modern tetap mewabah. Pesantren modern idealnya adalah pesantren dengan bangunan dan fasilitas yang lengkap dan memadai bagi santrinya. Salah satu pesantren modern dengan masih mewabahnya budaya *ghasab* adalah Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Di pesantren tersebut, budaya *ghasab* tak dapat dielakkan, sudah menjadi mata rantai yang tidak terputus dan menular kesantri lainnya. Padahal dari segi fasilitas sudah sangat lengkap untuk santri, karena pesantren tersebut dipungut uang pangkal dan iuran perbulan bagi santrinya. Namun, fasilitas yang lengkap tidak cukup menjadi penyokong kebutuhan santri untuk tidak melakukan *ghasab*.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya supaya lebih mempermudah dalam memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada di lapangan. menurut Bogan dan Taylor (dalam Moleong, 2010, hlm. 4) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data yang deskriptif dari hasil wawancara dan observasi perilaku yang diamati”. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini dipilih untuk dapat menggali sebuah fenomena dengan cermat dan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai fenomena yang diteliti.

Agar didapatkan data yang akurat, maka dari itu peneliti memilih informan yang tepat yaitu santri, pengurus *rijalul ghad dan ummahatul ghad*, serta pembina asrama di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Selanjutnya peneliti menguji keabsahan data dengan cara triangulasi dan *member check*. Terakhir dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan analisis data. Dimana data yang diperoleh beragam dari berbagai sumber yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Menurut Creswell (2016, hlm.260) “analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.” Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi, dan akhirnya menuliskan laporan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Fenomena *Ghasab* di Lingkungan Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya

*Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena *ghasab* sudah sering terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya. Sehingga timbulah anggapan “*Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab*”.

Perilaku merupakan tindakan, sikap atau cara berbuat sesuai dengan apa yang selayaknya bagi seorang manusia. Perilaku sering disebut sebagai moral atau *akhlaq* sesuai dengan ukuran-ukuran nilai di masyarakat. Semua perilaku terjadi karena dipelajari. *Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Perilaku *ghasab* terjadi karena adanya proses belajar yang menyimpang. Pola

perilaku (tingkah laku) menyimpang terjadi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab dalam sebuah interaksi. Sebagaimana Edwin H. Sutherland (dalam Utari, 2012 hlm. 92) menjelaskan bahwa:

1) Tingkah laku jahat dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi; 2) tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab; 3) seseorang menjadi menyimpang karena melihat peluang dalam melakukan penyimpangan daripada melihat hukum yang seharusnya dipatuhi.

*Ghasab* sering terjadi di tempat yang banyak penghuninya misalnya di lingkungan pesantren dengan interaksi yang cukup kental antar sesama santrinya. Setiap santri yang melakukan *ghasab* tidak akan mengenal waktu, bahkan selama ia membutuhkan barang tersebut, akan tetap *dighasab*. Pelaku *ghasab* tidak memperhatikan aturan yang seharusnya di patuhi, mereka lebih mengedepankan peluang dalam *mengghasab* sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku *ghasab* yang dilakukan seorang santri dapat menular menjadi perilaku *ghasab* bagi santri lainnya. Peristiwa tidak lazim ini terjadi lingkungan pesantren yang seharusnya dapat menerapkan nilai-nilai agamis kepada para santrinya, maka *ghasab* menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk di kaji.

Sesuai dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990, hlm. 227) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Fenomena dapat diartikan sebagai 1) hal-hal yang dapat di saksikan dengan panca indra dan dapat dinilai serta di terangkan secara ilmiah (seperti fenomena alam), 2) sesuatu yang luar biasa atau kejadian 3) fakta atau kenyataan”. Dapat disimpulkan bahwa fenomena merupakan gejala, hal, persistiwa atau keadaan yang tidak lazim terjadi di masyarakat sehingga menarik untuk di kaji dan di teliti secara ilmiah. Salah satu fenomena yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya masalah sosial yang timbul di lingkungan sekitar kita.

Kriteria utama sebuah fenomena menjadi suatu masalah adalah dengan adanya ketidaksesuaian antara ukuran nilai sosial dengan kenyataan tindakan pada masyarakat tertentu. Unsur pokok yang menjadikan fenomena *ghasab* dianggap sebuah masalah yaitu karena adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai agama yang diadabtabasi di lingkungan Pesantren dengan kenyataan perilaku santri yang masih banyak melakukan perilaku *ghasab* di lapangan.

Fenomena *ghasab* marak terjadi di pondok-pondok pesantren yang memiliki norma dan sanksi yang longgar, salah satunya di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya.

Pondok pesantren sebagai salah satu tempat menuntut ilmu agama dan tempat tinggal santri, membentuk hubungan interpersonal yang erat antar santri. Para santri melihat dan menemui secara langsung di lapangan bagaimana proses *ghasab* terjadi. Kehidupan berasrama yang sangat erat memengaruhi psikologis antar sesama santri untuk mengadopsi perilaku *ghasab*.

*Ghasab* terjadi di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya karena sosialisasi subkultural menyimpang. Sebagaimana dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 215) menerangkan bahwa:

Ada sebelas yang menjadi akibat seseorang berperilaku menyimpang, yakni adanya sikap mental yang tidak sehat, ketidak harmonisan dalam keluarga, pelampiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, keinginan untuk dipuji, proses belajar yang menyimpang, ketidaksanggupan menyerap norma, proses sosialisasi nilai-nilai, subkultural menyimpang atau kegagalan dalam proses sosialisasi, adanya ikatan sosial yang berlainan.

Sosialisasi subkultural menyimpang atau hal yang bisa diartikan sebagai suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan pesantren, atau dalam hal ini yaitu norma sosial.

Di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya, hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Pondok pesantren sebagai lingkungan tempat tinggal para santri merupakan agen sosialisasi sekunder bagi santri yang tidak serta merta secara mulus menerapkan nilai-nilai agama kepada para santri. Fenomena *ghasab* terjadi di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya bisa terjadi diakibatkan karena adanya kegagalan santri dalam proses sosialisasi. Latar belakang keluarga santri yang berbeda dalam menanamkan norma-norma ke dalam kepribadian santri sebagai anak bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kegagalan dalam proses sosialisasi. Meskipun di lingkungan pesantren santri telah dibekali berbagai ilmu agama dengan harapan agar santri dapat berperilaku agamis, tidak menutup kemungkinan perilaku yang menyimpang dari aturan agama akan tetap terjadi, hal tersebut dikarekan kurangnya pondasi agama yang kuat pada individu santri. Sebagaimana Darajat (dalam Suharti, 2011, hlm. 48) mengungkapkan bahwa "Salah satu penyebab seseorang berperilaku menyimpang dikarenakan faktor kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat.",

Nilai-nilai agama yang tertanam pada individu santri mengalami goncangan setiap harinya,

sebagaimana dalam agama Islam di ajarkan bahwa seseorang akan mengalami dinamika naik turunnya iman meskipun orang tersebut sudah faham ilmunya. Bagi sebagian orang, banyak yang menganggap menjadi santri dan hidup di lingkungan pesantren sudah cukup beriman kepada Allah SWT. Padahal tidak demikian, iman yang ada pada hati seseorang dapat bertambah, berkurang dan bahkan hilang jika seseorang tersebut tidak menjaganya.

Ketika iman para santri sedang menurun, perilaku *ghasab* menjadi sesuatu yang lumrah karena tuntutan kebutuhan santri. Namun ketika iman sedang naik, misalnya karena sering diingatkan dalam pengajian oleh para ustad atau karena membaca ayat-ayat yang mengingatkan santri untuk menghindari keburukan, dengan sadar santri akan menghindari perilaku *ghasab*. Sejatinnya agar para santri tidak lagi melakukan *ghasab* perlu adanya upaya-upaya yang berkesinambungan dari pihak pesantren, pembahasan tersebut akan dijelaskan dalam di rumusan masalah terakhir pada penelitian ini.

*Ghasab* jika ditinjau secara kuantitatif dapat dikategorikan perbuatan menyimpang yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan dalam Muin (2006, hlm. 155) bahwa "perbuatan menyimpang dilakukan secara individu maupun kelompok". *Ghasab* termasuk penyimpangan secara individu karena dilakukan oleh seorang diri (seorang santri) untuk memenuhi kebutuhannya. *Ghasab* juga dapat dikategorikan penyimpangan kelompok karena kadang-kadang kuantitas atau kadar dari barang yang *dighasab* dalam jumlah yang banyak, sehingga orang-orang yang menjadi korban dari *ghasab* tersebut juga banyak.

Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya. Hal tersebut terjadi dilatar belakang oleh persepsi santri tentang hukum *mengghasab*. Santri berpandangan bahwa perilaku *mengghasab* barang milik orang lain akan menyebabkan barang milik kita *dighasab* oleh orang lain pula. Persepsi tersebut tertanam dalam benak para santri sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Kebiasaan kurang baik tersebut menular kesantri lainnya dan membuat fenomena *ghasab* membudaya di pondok pesantren.

Ketidaksanggupan para santri dalam menyerap norma agama yang telah di berikan di lingkungan pesantren dalam aktivitas sehari-hari juga tata tertib dan tata krama yang telah ditetapkan oleh pesantren juga norma sosial seperti bagaimana berperilaku baik yang dicontohkan oleh para pembina atau *ustad dan ustadah* di lingkungan pesantren. Fenomena *ghasab* terjadi karena adanya gangguan dalam proses sosialisasi di lingkungan pesantren yang

menyebabkan tindakan *ghasab* seorang santri dapat menular menjadi tindakan *ghasab* bagi santri lainnya.

Sebagaimana Muin (2006, hlm. 155) menjelaskan bahwa diantara penyebab perilaku menyimpang ditinjau dari sudut pandang sosiologis diantaranya:

Secara sudut pandang sosiologi: proses interaksi sosial, internalisasi nilai dan kontrol sosial, tidak selalu sempurna. Ketidaktepatan tersebut menyebabkan perilaku menyimpang. Penyebab perilaku menyimpang menurut pandangan sosiologi terbagi lagi diantaranya 1) perilaku menyimpang karena sosialisasi, merupakan perilaku menyimpang yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam proses masyarakat; 2) Perilaku menyimpang karena *anomi*; 3) perilaku menyimpang karena *differential association*, merupakan penyimpangan yang terjadi karena asosiasi yang berbeda terhadap kejahatan; 4) perilaku menyimpang karena pemberian julukan (*labelling*), merupakan perilaku menyimpang yang lahir karena adanya batasan (*cap, julukan, sebutan*) atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang. Seseorang yang diberi cap sebagai pelaku penyimpangan, maka cap tersebut akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku yang menyimpang.

Selain gangguan dalam proses sosialisasi, penyebab fenomena *ghasab* terjadi dilihat dari sudut pandang sosiologi termasuk kedalam kategori menyimpang karena *anomie*, yakni tidak adanya peraturan yang jelas mengenai peraturan *ghasab*. *Anomie* dapat menyebabkan runtuhnya norma mengenai bagaimana seharusnya bersikap pada sesama. Efek dari tidak adanya aturan secara tegas tersebut membuat santri menganggap bahwa *ghasab* adalah perilaku yang lumrah.

Lingkungan pergaulan santri di pesantren serta proses belajar yang cenderung menyimpang menjadi faktor utama terjadinya fenomena *ghasab*. Seringnya santri melihat perilaku *ghasab* yang dilakukan oleh santri lainnya di lingkungan pesantren, sehingga menyebabkan santri yang awalnya tidak pernah *mengghasab* pun bisa menirunya ketika dia dalam situasi membutuhkan. Meskipun, sejatinya santri tersebut tahu bahwa *ghasab* termasuk kedalam perilaku menyimpang.

Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya sehingga muncul anggapan "*Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab*". Hal ini sejalan dengan hukum sosial di masyarakat mengenai hukum karma, yakni setiap perbuatan akan mendapat balasan dari apa yang kita lakukan. Dalam aturan agama juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan kelak ada balasannya dari Allah SWT. Perilaku *ghasab* jelas merugikan

orang lain karena telah merampas hak milik orang lain. Santri yang *mengghasab* barang milik temannya, kelak akan mendapat balasan, yaitu barangnya *dighasab* oleh orang lain saat ia sedang membutuhkannya. Inilah sebabnya mengapa fenomena *ghasab* sangat membahayakan.

### 3.2. Faktor yang Memengaruhi Santri Melakukan *Ghasab*

Fenomena *ghasab* di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama* yaitu faktor Individu. Relativitas individu membuat seseorang memiliki kebebasan menentukan perilakunya, para santri dengan latar belakang yang beragam bebas untuk bertindak sesuai norma atau melanggar norma yang ditetapkan di lingkungan pesantren. Sebagaimana dalam Utari (2012, hlm. 126) menjelaskan bahwa:

Manusia tercipta sebagai makhluk yang memiliki moral, sehingga setiap manusia bebas untuk berbuat sesuatu yang bermacam-macam. Tindakan tersebut berdasarkan pada pilihan: taat hukum atau melanggar hukum. Tindakan yang dipilih akan didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang dibentuk dimana individu tersebut tinggal.

Dari kebebasan bertindak tersebut muncul alasan utama seseorang melakukan perilaku menyimpang yaitu karena faktor *human error*, sebuah anggapan dalam konsep penyimpangan sosial bahwa setiap individu yang lahir ke dunia memiliki kecenderungan untuk melakukan disosiasi sosial. Sebagaimana Paul B. Horton (dalam Setiadi, 2013, hlm. 195) menerangkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang sepenuhnya berperilaku selurus-lurusnya sesuai dengan nilai dan norma sosial (*konformis*) atau sepenuhnya berperilaku menyimpang. Faktor pendorong santri melakukan *ghasab* di Pondok Pesantren Perstuan Islam 67 Benda adalah karena adanya dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan perilaku menyimpang dalam situasi tertentu. Santri mengetahui bahwa perilaku *ghasab* adalah perilaku dzalim yang akan merugikan orang lain, namun mereka tetap melakukannya demi memenuhi kebutuhan sesaat. Kebiasaan *ghasab-mengghasab* terjadi hampir setiap hari di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda, hingga akhirnya membuat santri terbiasa untuk berperilaku *ghasab*. Hal tersebut selaras dengan yang dijelaskan dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 189) bahwa "*sebab terjadinya perilaku menyimpang dilatar belakangi oleh beragam hal diantaranya karena adanya dorongan dari dalam diri individu, dorongan dari lingkungan luar, seperti pola-pola kelakuan yang dibiasakan*".

Ditinjau dari segi kuantitatif, *ghasab* merupakan penyimpangan fenomena ditingkat

individu. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan dalam Muin (2006, hlm. 155) bahwa “perbuatan menyimpang dilakukan secara individu maupun kelompok”. *Ghasab* termasuk penyimpangan secara individu karena dilakukan oleh seorang diri (seorang santri) untuk memenuhi kebutuhannya. Fenomena *ghasab* merupakan hasil dari kegagalan para santri untuk mentaati peraturan. Kurangnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab* menyebabkan santri melakukan kebiasaan negatif yang di ulang-ulang.

Fenomena *ghasab* terjadi karena individu mengalami gangguan dalam proses sosialisasi. Gangguan tersebut membuat santri menginternalisasikan nilai kepada suatu hal negatif. Kesadaran sosial yang rendah membuat santri sering menyepelekan nilai-nilai yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sosial di asrama. Sikap santri dalam menyepelekan perilaku *ghasab* ini merupakan sikap mental yang tidak sehat. Karena santri tidak memiliki rasa bersalah akibat perbuatan *ghasabnya* dan mereka tidak menyesal telah melakukan *ghasab*.

Faktor *kedua* yang memengaruhi santri melakukan *ghasab* selanjutnya adalah faktor lingkungan. Fenomena *ghasab* di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya terus terjadi dari generasi ke generasi karena kurangnya teladan dari pengurus organisasi, pembina asrama juga dari sesama santri lainnya untuk tidak berbuat *ghasab*. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan, para santri baru yang awalnya tidak mengetahui perilaku *ghasab*, pada akhirnya menjadi pelaku *ghasab* karena melihat teman atau kakak kelasnya yang melakukan *ghasab*. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Sutherland dalam Setiadi (2013, hlm. 237) bahwa “penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma yang menyimpang, terutama dari subkultur menyimpang atau diantara teman-teman sebaya yang melakukan penyimpangan”. Fenomena *ghasab* terjadi dipelajari melalui sosialisasi di lingkungan pondok pesantren. Fenomena *ghasab* merupakan hasil dari proses internalisasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada di pondok pesantren. Sebagaimana (Dalam Setiadi dan Kolip, 2013, hlm. 189) menjelaskan bahwa setiap orang yang menempati sebuah wilayah tertentu sekalipun menjadi pendatang, akan senantiasa disosialisasikan atau dirahkan oleh kelompok yang menetap di wilayah tersebut untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut.

Di pondok pesantren terdapat konstruksi sosial yang tidak disadari terbentuk dari proses sosial santri. Konstruksi tersebut adalah nilai

kekeluargaan yang dilatarbelakangi oleh interaksi yang intensif antar sesama santri sehingga melahirkan pola hubungan guyub (*gemeinschaft*). Sebagaimana Narwoko dan Suyanto (2010, hal. 33) menjelaskan bahwa *gemeinschaft* merupakan bentuk kehidupan bersama, dimana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah. Dasar hubungannya yaitu rasa cita dan persatuan batin yang nyata dan organis. Kehidupan sosial santri yang tinggal bersama dalam satu tempat dimana saling terjadi interaksi dan komunikasi sehingga mampu membentuk pola-pola keterikatan antar santri. Adanya saling ketergantungan antar para santri sehingga saling membutuhkan satu sama lain di kehidupan sosialnya. Rasa kebersamaan yang intim melahirkan persepsi “*barang milikku, juga milikmu, milikmu juga milikku*”, apapun yang dimiliki santri, santri lainnya pun dapat mempergunakannya asal tidak dimiliki secara mutlak. Kekeliruan mengenai kepemilikan barang bersama tersebut membuat santri terbiasa untuk mempergunakan barang milik orang lain tanpa izin. Pola interaksi yang terlalu dekat di pondok pesantren membuat izin meminjam barang tidak lagi menjadi hal yang diperhitungkan karena adanya pemakluman secara pribadi. Para santri cenderung menyalahgunakan ikatan yang intim, rasa saling memiliki antar sesama santri telah mengakar dalam diri mereka. Perilaku *ghasab* dilakukan oleh para santri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang telah melembaga.

Fenomena *ghasab* terjadi tanpa kendali di pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda karena kurangnya kontrol sosial. Sebagaimana Setiadi dan Kolip (2011, hlm. 249) meneakan bahwa “di dalam kehidupan sosial terdapat alat kontrol atau kendali untuk mengendalikan berbagai tingkah laku anggota kelompok sosial agar tetap dalam batas-batas tingkah konformis”. Peraturan pesantren mengenai *ghasab* di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya belum tertulis secara tegas. Aturan yang berkaitan dengan perilaku *ghasab* hanya tersirat dalam tata krama dan tata tertib pesantren. Aturan mengenai tata krama dan tata tertib pesantren tersebut bersifat lentur, artinya kontrol sosial tersebut kurang kuat di lingkungan pesantren sehingga santri cenderung mengabaikan akan hal tersebut.

Untuk mengembalikan fungsi kontrol sosial tersebut, perlu adanya pengendalian sosial yaitu pencegahan secara preventif atas fenomena *ghasab* agar kehidupan sosial di lingkungan pesantren kembali kondusif. Sebagaimana dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 99) menjelaskan bahwa “kehidupan sosial akan mencapai ketertiban jika nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial sudah mencapai keselarasan. Maka tujuan

kehidupan sosial yang dirumuskan dalam benruk nilai-nilai tersebut bisa tercapai, karena masing-masing anggota masyarakatnya dapat mematuhi norma yang berlaku". Kehidupan di pondok pesantren pun tidak ubahnya demikian, tertib sosial akan tercapai bilamana mencapai keselarasan antara nilai dan norma. Adanya fenomena *ghasab* di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya menggambarkan bahwa belum adanya keselarasan antara nilai dan norma di lingkungan tersebut. Perlu adanya sosialisasi aturan yang tegas dan jelas mengenai perilaku *ghasab* agar para santri dapat secara mudah dapat mematuhi.

Faktor *ketiga* yang memengaruhi santri melakukan *ghasab* adalah situasional. Berdasarkan temuan di lapangan, bahwa fenomena *ghasab* tidak terjadi dalam setiap waktu, melainkan dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya situasi dimana santri hendak pergi ke masjid, namun sandal miliknya tidak ada, sehingga ketika ia melihat sandal orang lain di asrama, langsung ia pakai. Sebagaimana Vambiarto (1991, hlm. 56-60) deviasi atau penyimpangan berdasarkan fungsinya diantaranya adalah deviasi situasional :

Deviasi situasional adalah deviasi yang merupakan fungsi daripada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi di luar individu atau dalam situasi di mana individu merupakan bagiannya yang integral. Situasi dapat memaksa individu untuk melanggar norma tingkah laku yang ada. Deviasi situasional itu akan selalu kembali, apabila situasinya berulang. Dalam hal ini deviasi dapat menjadi kumulatif. Deviasi situasional yang kumulatif terjadi apabila uniformitas deviasi-deviasi individu terbentuk sebagai reaksi terhadap sejumlah situasi yang sama yang selalu kembali.

Fenomena *ghasab* di lingkungan pesantren muncul karena pengaruh dari luar individu, yaitu situasi mendesak yang memaksa santri untuk melakukan *ghasab*. Situasi tersebut memaksa santri untuk melanggar tata krama dan tata tertib pesantren. Ketika santri dihadapkan pada situasi sama dimana terdapat kebutuhan mendesak, pelanggaran tersebut kembali diulang.

*Keempat*, yang memengaruhi santri melakukan *ghasab* adalah faktor kultural. Fenomena *ghasab* terjadi di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya karena sosialisasi subkultural menyimpang. Dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 227) menerangkan bahwa:

Asal mula terjadinya subkultur menyimpang karena ada interaksi di antara sekelompok orang yang mendapatkan status atau cap menyimpang. Melalui interaksi dan intensitas pergaulan yang cukup erat menghadapi dilema yang sama. Para anggota subkultur memiliki pikiran, nilai dan norma yang sama untuk bertingkah laku yang

berbeda dengan norma-norma sosial masyarakat pada umumnya (kultur dominan). Dilema bagi orang-orang yang tergabung di dalam subkultur menyimpang adalah bahwa mereka terlanjur divap sebagai penyimpang dengan cap yang sandangannya mereka berusaha menghindari hukuman masyarakat.

Lingkungan pergaulan serta proses belajar yang cenderung menyimpang membuat fenomena *ghasab* dilakukan oleh hampir semua santri. Fenomena *ghasab* terjadi karena hal tersebut sudah biasa hingga akhirnya dianggap wajar terjadi oleh para santri. Fenomena *ghasab* terjadi dari generasi ke generasi sehingga bagaikan mata rantai yang tidak terputus.

*Kelima*, yang memengaruhi santri melakukan *ghasab* adalah kurang meratanya fasilitas. Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya merupakan tipologi pesantren *khalaf* atau pesantren modern. Dalam Raindi (2007, hlm. 17) mengemukakan bahwa "pesantren *khalaf* adalah pesantren yang telah memasukan pelajaran yang sifatnya umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam rangka pesantren dan bangunanya telah menunjang aktifitas santri".

Meski fasilitas di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda sudah menunjang hampir seluruh aktifitas santri. Namun hal tersebut tidak membuat santri untuk berhenti *mengghasab*. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, fenomena *ghasab* tetap terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya karena fasilitas tersebut belum merata. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak pengelola pesantren, seperti pemerataan jumlah fasilitas rak sepatu, jemuran sesuai dengan jumlah santri, juga persediaan rak sandal disekitar masjid.

### 3.3. Tanggapan Santri dan Pembina Pesantren Mengenai Fenomena *Ghasab*

Fenomena *ghasab* memberikan citra negatif terhadap lingkungan pondok pesantren serta membawa dampak negatif terhadap interaksi sosial santri. Santri, pengurus dan pembina sepakat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial, karena bersinggungan dengan norma agama dan fenomena negatif tersebut bisa menjadi benih korupsi.

Pondok pesantren merupakan lembaga formal dimana proses pembelajaran yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari mengenalkan ilmu-ilmu agama dengan harapan bahwa para santri dapat berperilaku dan berfikir agamis. Sebagaimana Mulyani (2012, hlm. 10)

menyebutkan bahwa “Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang bergerak di bidang keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam”.

Namun dalam kenyataannya, meski dilingkungan yang agamis, bukan berarti suatu hal yang bertentangan dengan nilai agama, maupun norma masyarakat tidak akan terjadi. Adanya ketidaksesuaian santri masyarakat dengan kaidah normatif di lingkungan pesantren, menyebabkan santri cenderung berperilaku negatif.

Fenomena *ghasab* telah menjadi peristiwa yang membudaya di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Namun perlu di tekankan bahwa perilaku menyimpang di pesantren, bukan berarti mengindikasikan bahwa lingkungan pesantren adalah wahah penyimpangan, penelitian ini bertujuan mengungkap gejala unik di lingkungan pesantren juga memberi solusi terhadap fenomena *ghasab* yang telah memberikan citra negatif terhadap lingkungan pondok pesantren.

Fenomena *ghasab* dapat membawa dampak negatif terhadap interaksi sosial santri. Para santri cenderung memanfaatkan hubungan emosional yang intim sehingga terdapat kontrol sosial yang tidak terkendali. Rasa saling memiliki sudah terpratri dalam benak setiap santri, terjadi berulang-ulang dan melembaga. Gejala tersebut ketika dinilai sudah melewati batas akan menimbulkan sanksi sosial yang berdampak negatif terhadap interaksi santri. Sanksi sosial tersebut bisa berupa saling sindir, hinaan bahkan menjrus ke hal-hal yang melukai fisik. Inila yang menjadi kekhawatiran bagi seluruh santri. Kekhawatiran santri, pengurus dan pembina membuat mereka sepakat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial yang tidak bisa dibiarkan.

Relativitas perilaku *ghasab* dikategorikan perilaku menyimpang akan berbeda-beda. Santri, pengurus *rijalul ghad*, *ummahatul ghad*, pembina asrama serta penulis dapat menyebutkan bahwa *ghasab* merupakan bentuk perilaku menyimpang, namun dimasyaakat umum bisa saja tidak demikian. Karena definisi mengenai perilaku menyimpang bersifat relatif, tergantung dari masyarakat yang mendefinisikannya, nilai-nilai budaya dari suatu masyarakat, dan masa, zaman atau kurun waktu tertentu. Dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 191) yang dimaksud dengan relatif adalah “*Nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok satu mungkin atau bisa saha tidak berlaku di kelompok sosial lainnya*”.

Fenomena *ghasab* bisa saja dianggap wajar oleh sebagian kelompok dan tidak menganggapnya sebagai suatu penyimpangan. Jika secara nyata kita dapat menyebutkan berbagai bentuk perilaku menyimpang, namun mendfinisikan artinya merupakan hal yang sulit, karena kesepakatan umum tentang prilaku menyimpang berbeda-beda. Kebanyakan diantara mereka berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah keadaan dimana perilaku tersebut berbeda dengan kebiasaan yang seharusnya.

*Ghasab* dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang karena ada ketidaksesuaian antara perilaku santri dengan norma agama yang diterapkan di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Dalam Narwoko dan Suyanto (2004, hlm. 101) menerangkan perilaku menyimpang adalah “Tindakan yang *noncomform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.”

Lebih lanjut penjelasan mengenai teori perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologis dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 235) dijelaskan bahwa:

Teori menyimpang dari perspektif sosiologis dapat dibedakan kedalam dua tipe, yaitu struktural dan prosedural. Pertama bersifat struktural, penyimpangan di hubungkan dengan kondisi-kondisi struktural tertentu dalam masyarakat. Sedangkan kedua, penyimpangan sebagai proses epidemiologi, yaitu kondisi di mana distribusi atau penyebaran penyimpangan dapat terjadi dalam waktu dan tempat tertentu, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk tertentu dan penyimpangan sebagai fenomena yang terjadi di berbagai strata sosial, baik di kelas bawah maupun di kelas atas.

Fenomena *ghasab* di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya ini termasuk kedalam kategori penyimpangan sebagai proses epidemiologi, yaitu kondisi dimana perilaku *ghasab* sebagai perilaku menyimpang terjadi dalam waktu tertentu, ketika si pelaku sedang membutuhkannya, kemudian ditemukan di tempat tertentu pula, yairtu ditempat yang padat penghuninya, seperti lingkungan pesantren

Fenomena *ghasab* telah menjadi gejala sosial yang dilakukan oleh santri. Penyebab terjadinya fenomena *ghasab* yaitu karena adanya gangguan dalam pneyerapan nilai dan norma yang dilakukan oleh santri di lingkungan pesantren. Sebagaimana Muin (2006, hlm.155) menyatakan: Sebab perilaku menyimpang sudut pandang sosiologi adalah proses interaksi sosial, internalisasi nilai dan kontrol sosial, tidak selalu sempurna. Ketidaktersempurnaan tersebut menyebabkan perilaku menyimpang. Penyebab

perilaku menyimpang. Penyebab perilaku menyimpang menurut pandangan sosiologi terbagi lagi menjadi, diantaranya perilaku menyimpang karna sosialisasi, merupakan perilaku menyimpang yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam proses masyarakat yang tanpa norma sehingga tidak adanya penyerapan dan pengalaman nilai-nilai tersebut.

Inilah yang menjadi landasan kuat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Karena adanya sosialisasi dan gangguan terhadap norma agama sehingga menimbulkan perilaku menyimpang.

Santri, pengurus dan pembina pesantren menolak perilaku *ghasab*. Mereka sepakat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial. Sebagaimana dalam tujuan praktisnya, studi sosiologi mengenai penyimpangan merupakan studi penyimpangan yang ditolak. (Horton dan Hunt, 1984, hlm. 191) Fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial, karena bersinggungan dengan norma agama dan fenomena negatif tersebut bisa menjadi benih korupsi. Hal tersebut secara jelas menerangkan bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan secara normatif. Sebagaimana Clinard dan Meier (dalam Narwoko dan Suyanto, 2004, hlm. 103) perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara dimensi *normatif*, penjelasannya bahwa:

Pendekatan ini berasumsi, bahwa penyimpangan merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma sosial. Konsep umum tentang norma terbagi menjadi dua, yaitu: 1) sebagai suatu penilaian terhadap perilaku yang dianggap baik atau tidak, 2) sebagai tingkah laku yang merujuk pada adat istiadat di masyarakat. Kedua konsep tersebut memberi jawaban dari kaum reaktifis yaitu 1) dengan dasar apa orang memberi reaksi suatu tingkah laku, 2) jika penyimpangan dapat didefinisikan melalui reaksi orang lain, bagaimana orang tersebut memberi cap terhadap suatu tingkah laku. Yang dimaksud dari jawaban tersebut adalah norma-norma sosial. Dengan demikian, kaum reaktifis dan normatif memiliki konsepsi yang sama, yaitu berlandaskan pada norma yang ada.

Dari penjelasan tersebut, fenomena *ghasab* dapat di kategorikan kedalam penyimpangan normatif, karena adanya terdapat suatu pelanggaran perilaku santri terhadap tata tertib dan tata krama yang telah di buat oleh pesantren. Santri, pengurus *rijaul ghad* dan *ummahatul ghad* dan pembina sepakat bahwa *ghasab* merupakan perilaku tidak baik dan bagian dari perilaku menyimpang. Fenomena *ghasab* menimbulkan reaksi berupa keresahan bagi masyarakat Pondok

Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya karena dikhawatirkan dapat menjadi salah satu benih korupsi. Dimulai dari perilaku menyepelekan hal kecil dengan seringnya santri melakukan *ghasab* dan menganggap bahwa *ghasab* adalah hal yang biasa. Hal tersebut telah menjadi ketakutan warga pondok pesantren karena akan menjadi hal yang memalukan bila korupsi dilakukan oleh alumni pesantren yang mayoritas faham mengenai perbuatan dzolim.

### 3.4. Upaya Pihak Pesantren Dalam Menanggulangi Fenomena *Ghasab*

Untuk menanggulangi terjadinya fenomena *ghasab* di Pondok Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya dapat ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya (1) *Pertama*, merubah persepsi tentang *ghasab*. Agar fenomena *ghasab* dapat diminimalisir di lingkungan pesantren, maka para pengurus *rijaul ghad*, *ummahatul ghad*, pembina asrama, para ustad dan ustadah hendaknya gencar menyisipkan materi-materi mengenai haramnya hukum *ghasab*. Perlu diingatkan dalam *khutbah* bahwa *ghasab* merupakan perkara haram yang dilarang oleh agama. Pengharaman akan *ghasab* terjadi karena menimbulkan kedzaliman bagi sesama santri lainnya. Dengan seringnya diingatkan, hal tersebut merupakan sosialisasi preventip sebagai upaya agar santri dapat merubah persepsi tentang *ghasab*.

Pengharaman akan *ghasab* terjadi karena menimbulkan kedzaliman bagi sesama santri lainnya. *Ghasab* juga diharamkan oleh Allah atas dasar hukum berikut:

Al-Quran

*Ghasab*, merampas hak orang lain adalah perbuatan dzalim. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2008)

Dalam ayat tersebut, bagian pertama menerangkan kepada kita mengenai larangan memakan harta orang lain melalui jalan yang batil. Maksud dari kata ‘memakan’ ini adalah ‘memanfaatkan’ atau ‘mempergunakan’. Sedangkan yang dimaksud ‘melalui cara yang batil’ adalah dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum yang ditentukan oleh Allah SWT.

Hadits

Dalam Kitab *Bulugul Maram* Tarjamah A.Hassan (2006, hlm. 395) bab *Ghasab*: “Dari Sa’id bin Zaid, bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: Barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kedzaliman niscaya Allah kalungkan barang yang ia ambil pada hari *Qiyamat* dari tujuh bumi” *Muttafaqun ‘Alaihi*. Maksud dari *hadits* tersebut adalah *ghasab* merupakan tindakan merusak, mengambil, mengganggu hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Ditinjau dari landasan hukumnya, *ghasab* merupakan perilaku dzalim, karena adanya penguasaan terhadap harta milik orang lain secara sewenang-wenang. *Ghasab* berbeda dengan mencuri atau merampok, karena pelaku tidak bermaksud memiliki secara tetap, namun tidak di kategorikan meminjam, karena tidak ada akad peminjaman secara sah. Kedua landasan hukum mengenai *ghasab* diatas memberi penjelasan secara tegas bahwa *ghasab* merupakan perkara haram yang dilarang secara agama, perilaku *ghasab* merupakan hal yang batil secara muamalah. Maka perlulah pihak pesantren memeberikan soliasiasi secara rutin kepada santri mengenai kandungan

ayat tersebut agar timbul kesadaran santri untuk meminimalisir perilaku *ghasab*.

Guna mempertebal keyakinan para santri akan norma agama, perlu ditanamkan budaya malu dalam melakukan hal negatif. Sebagaimana dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 270) menjelaskan bahwa “diantara cara yang ditempuh dalam rangka mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma diantaranya mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat jika mereka menimpang atau menyeleweng dari norma dan nilai kemasyarakatan yang berlaku”.

Dalam norma agama dijelaskan mengenai budaya malu sebagian dari iman. Maka hendaknya saat disosialisasikan kepada santri untuk mengedepankan rasa malu saat hendak melakukan *ghasab*. Ajaran islam sudah secara sempurna menjelaskan bagaimana harusnya kita berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Islam menerangkan barang siapa yang berbuat baik sesuai apa yang diajarkan maka akan mendapat pahala, begitupun sebaliknya barang siapa yang berbuat dzalim pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Santri perlu merubah persepsi untuk tidak *mengghasab*, agar tidak *dighasab* oleh orang lain.

Upaya *kedua* dalam menanggulangi fenomena *ghasab* adalah memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan *ghasab*. Pembina kepondokan, pembina asrama, pengurus *rijalul ghad* dan *ummahatu ghad* senantiasa memberi teladan yang baik untuk disiplin dalam meminjam barang dan tidak melakukan *ghasab*. Dengan memberi contoh yang baik, maka fenomena *ghasab* yang sudah membudaya bisa dihilangkan oleh peran tersebut. Santri melakukan *ghasab* karena meniru lingkungan sosialnya, maka sudah sepatutnya para *stakholder* di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya melakukan sinergitas dalam menanggulangi fenomena *ghasab*. Salah satu tindakan utama yang bisa

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren adalah dengan memberikan teladan yang baik. Misalnya dengan menyimpan barang pribadi secara apik atau izin kepada pemilik barang ketika hendak memakai barang orang lain.

Upaya *ketiga* yaitu dengan mempertegas kedisiplinan. Penyimpangan di lingkungan pesantren dapat berkurang jika tata tertib dijalankan secara tegas. Jika ada santri yang melanggar, maka harus dengan cepat ditindak sesuai dengan kesalahannya. Jangan sampai anggapan santri yang sering menyepelekan perilaku *ghasab* terjadi karena terdapat kelonggaran peraturan. Fenomena *ghasab* dapat dikikis bilamana tata tertib yang sudah diberlakukan secara tegas dan jelas oleh pihak Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya.

Tidak kalah pentingnya, untuk menciptakan kondisi disiplin di pesantren, yaitu dengan memberikan imbalan kepada santri yang menjauhi *ghasab*. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan dalam Setiadi (2013, hlm. 256) bahwa salah satu cara yang ditempuh dalam rangka mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial adalah sugesti sosial, dengan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan.

Upaya *keempat* yaitu membuat program dan pengurus khusus menanggulangi fenomena *ghasab*. Fenomena *ghasab* dapat berkurang ketika santri terus di beri pemahaman bahwa perilaku tersebut adalah hal yang menyimpang. Salah satu program yang pernah bisa mengurangi fenomena *ghasab* adalah program *Dauroh Tahfidz Al-Quran*. Kegiatan positif tersebut dapat membantu membangun akhlaq santri sehingga meningkatkan keimanan santri agar terhindar dari perbuatan dzalim. Selain itu pengurus khusus (tim khusus) dibentuk oleh pihak pesantren dengan

harapkan dapat fokus dalam memberantas fenomena *ghasab* dimulai dari sosialisasi sampai ke tahap penghukuman.

Program khusus dan pengurus khusus ini sebagai langkah dalam mencegah dan menanggulangi sepotimal mungkin perilaku *ghasab*. Sebagaimana dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm 272) menerangkan bahwa:

Diantara salah satu upaya masyarakat tunduk pada norma dan nilai di masyarakat adalah dengan menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi para penyelenggara yang biasanya dapat dilihat di dalam sistem hukum tiap-tiap struktur masyarakat yang berlaku.

Adapun cara melakukan pengendalian atas tindakan *ghasab* diantaranya dapat secara preventif dan represif. Dalam Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 255-266) menjelaskan bahwa:

Pengendalian sosial preventif adalah segala bentuk pengendalian yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang agar dalam kehidupan sosial tetap konformis. Sedangkan pengendalian sosial represif adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (*konformis*).

Langkah preventif ini dapat dilakukan secara persuasif, yaitu dengan usaha mengajak dan membimbing santri untuk menghindari perilaku *ghasab*. Cara tersebut bisa dengan cara memberikan pengetahuan atau sikap mengenai bagaimana harus menghindari *ghasab*. Langkah represif dilakukan dengan cara memberi hukuman yang tegas bagi pelaku *ghasab*. Misalnya dengan memberikan denda atau diberdirikan ditempat umum yang dapat menumbuhkan rasa malu dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Upaya *kelima* yaitu dengan melakukan peningkatan fasilitas pesantren. Pondok pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya termasuk kedalam tipologi pesantren *khalaf*, yaitu pesantren dengan fasilitas telah di lengkapi oleh gedung-gedung bertingkat. Namun fasilitas tersebut tidak membuat santri terhindar dari perilaku *ghasab*, santri tetap melakukan *ghasab* dengan alasan kurang meratanya fasilitas yang disediakan pihak pesantren. Maka harus adanya peningkatan dan pemerataan fasilitas seperti jumlah rak sepatu sesuai jumlah santri, atau disediakan rak sandal..

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Fenomena *ghasab* merupakan perilaku memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Fenomena tersebut sudah sering terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya. Sehingga timbulah anggapan “*Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab*”. Faktor penting yang memengaruhi terjadinya fenomena *ghasab* diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor tidak meratanya fasilitas. Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena *ghasab* ini termasuk kedalam kategori perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat. Fenomena *ghasab* menimbulkan dampak buruk bagi *akhlaq* santri serta dikhawatirkan menjadi benih penyimpangan sosial. Upaya menanggulangi fenomena *ghasab* di lingkungan pesantren diantaranya dapat dilakukan dengan cara mengubah kesadaran santri untuk tidak *mengghasab*, memberikan sosok teladan untuk tidak berbuat *ghasab*, mempertegas kedisiplinan, membuat program dan tim khusus untuk menanggulangi *ghasab*, serta melakukan peningkatan dan pemerataan fasilitas pesantren.

#### REFERENSI

*Al-Quran dan terjemahannya*. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: CV. Diponogoro.

- A'la, Abdul. (2006) *Pembaharuan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Aminatuzzuhriyah. (2010). *Kenakalan Remaja Di Pondok Pesantren (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Kenakalan Remaja Bagi Santri, Alasan dan Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja)*.
- Asnawi, Y. H., Soetarto, E., Damanhuri, D. S., & Sunito, S. (2012). *Catabolism of Space and utilization of community as A Survival Strategy of Pesantren*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, (2006). *Tarjamah Bulugul Maram. Cet. XXVII*. Bandung: CV. Diponogoro.
- Horton Paul, Hunt C.L. (1984). *Sociology. Six Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Khaulani, A. T. (2015). *Ghasab Di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*.
- Khoiriyah, K. (2014). *Perilaku Gasab Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta)*, 70–73.
- Mulyani, Lena. (2012). *Peran Pondok Pesantren Dalam Membina Perilaku Santri Yang Berwatak Terpelajar Dan Islami*. Bandung.
- Muin, Idianto. (2006). *Sosiologi SMA Untuk Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Raindi, Adi Bakti. (2007). *Pola Pembinaan Pesantren Daar Al-Taubah terhadap Akhlak Wanita Tuna Susila*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Setiadi, Elly Malihah dan Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosio: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Suharti, N. (2011). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Karakter dan Mencegah Munculnya Perilaku Menyimpang di Kalangan Siswa*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Vembiarto, St. (1991). *Pathologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahyudi, I. (2008). *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*.
- Wahyuni, Niniek Sri K. (2007). *Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Ganeca Exact.